

Lampiran : Pengamatan, komentar dan saran

Dokumen: **Standar Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari pada Community Forest Draf 1.3**

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)	Response/ Respon	Proposed action/ Tindakan yang diusulkan

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	<i>Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)</i>	<i>Response/ Respon</i>	<i>Proposed action/ Tindakan yang diusulkan</i>
1	-	<p>(EM):</p> <p>Setelah mencermati kriteria yang ada, saya merasa standar sertifikasi ini cukup tinggi dan kayaknya lebih cenderung cocok untuk IUPHHK atau Community Forestry di Jawa (yang sdh memperoleh pendampingan) sehingga aspek Organisasi sdh tertata, Kompetensi SDMnya sdh agak terampil dan didukung finansial support yang memadai. Saya agak kuatir standar ini terlalu tinggi untuk CF yang di Luar Jawa. Perlu dilakukan kajian² untuk menggali konsep “PHL” berdasarkan kearifan local yang simple dan applicable namun dapat dibenarkan secara ilmiah.</p> <p>Setahu saya Community Forestry yang didorong oleh Kemenhut sejak tahun 1990 an belum menunjukkan progress yang menggembirakan. Penguatan kelembagaan pengelola CF masih belum intensif sehingga kelembagaan CF di tingkat tapak juga masih lemah. Mungkin ada beberapa kelembagaan CF yang sudah berjalan seperti di beberapa lokasi di jawa, tetapi itupun masih bersifat sporadic karena didukung oleh pendampingan beberapa LSM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adalah tantangan bagi community untuk menerapkan standard CF ini sehingga diakui mendapatkan status lestari - Sepakat dalam penerapannya faktor kelembagaan dan kualitas SDM serta permodalan (finansial) penting menjadi perhatian dan mungkin menjadi kendala. - Untuk mengatasi kendala diperlukan pendampingan atau pengkondisian sebelum menerapkan standar ini, misal: mekanisme Bapak angkat oleh Pabrik yang akan menerima (supplied) bahan baku kayu, atau pendanaan khusus dari kelompok tertentu seperti kelompok buyers atau bahkan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi standard CF - Perlu uji coba standard CF - Kerjasama dengan kelompok tertentu untuk pendanaan pendampingan dan Sertifikasi sebagai tahap awal

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)	Response/ Respon	Proposed action/ Tindakan yang diusulkan
		<p>Bila saya melihat pergerakan program Perhutanan Sosial selama lima tahun terakhir terutama di Luar Jawa, kondisi lemahnya kelembagaan pengelola Hutan Desa/HKm/perhutanan sosial juga hal yang jamak ditemui. Ketika kondisi kelembagaan lemah, SDM lemah, permodalan lemah, dan tidak ada pendampingan, maka mereka akan sangat sulit untuk memenuhi kriteria dan indikator yang ada dalam standar sertifikasi. Melakukan penataan hutan, batas kawasan, zonasi, menyusun Rencana pengelolaan dll, mungkin itu hal mudah bagi IUPHHK yang didukung SDM dan modal. Tapi bagi pengelola CF, itu akan menjadi tantangan besar karena SDM dan modal mereka terbatas.</p>		
	<p>--</p>	<p>(Nh):</p> <p>Ruh utama sertifikasi dalam hal lingkungan adalah perlindungan lingkungan sedangkan dalam hal pasar adalah peningkatan pendapatan pada petani hutan. Pertanyaannya: Apa manfaat utama dari sertifikasi IFCC?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi (penilaian) dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan standard dan/atau tidak bertentangan dengan persyaratan. - Memang akan menjadi konsekuensi tidak ada penjualan, apabila belum ada penebangan dimana kayu belum dapat di-claim sebagai kayu bersertifikat dari hutan yang dikelola secara lestari. Namun demikian secara pengelolaan tetap dinyatakan areal hutan dikelola secara lestari. 	

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	<i>Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)</i>	<i>Response/ Respon</i>	<i>Proposed action/ Tindakan yang diusulkan</i>
	--	<p>(TAP):</p> <p>Bagaimana sertifikasi mampu memenuhi faktor-faktor yang diminta oleh konsumen? Apakah IFCC dapat memberikan jaminan untuk economic benefit? Bagaimana sertifikasi IFCC Community Forest memberikan jaminan bahwa kriteria-kriteria yang dipersyaratkan oleh konsumen itu dapat terpenuhi.</p>	<p>Pasar yang memberikan jaminan yang membutuhkan sertifikasi IFCC/PEFC. (bukan dijamin oleh IFCC)</p>	

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	<i>Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)</i>	<i>Response/ Respon</i>	<i>Proposed action/ Tindakan yang diusulkan</i>
	--	<p>(Hd):</p> <p>Penomoran Standar: Sebaiknya mengacu pada penomoran yang “berurut/berlanjut” sehingga sewaktu auditor memberikan “Non-conformity/Ketidaksesuaian” bisa dipahami oleh auditee, misalnya kita menerbitkan NC dalam indikator 1.1 (Indikator ini ada di bagian 1 dan ada juga di Bagian 2 dan bagian 3), SARAN SAYA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian 1 Bagian 2, dan Bagian 3 dokumennya dipisah (tersendiri), atau kalau tetap digabung dalam 1 (satu) dokumen, sebaiknya penomoran indikator “berurut/berlanjut” , yaitu: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2..... 10.1, 10.2... 14.1, 14.2..... (termasuk Bagian 2 dan Bagian 3), sehingga tidak ada penomoran indikator yang “double” 2. Penomoran “Bagian” sebaiknya konsisten, bagian 1 ditulis “Bagian 1”, bagian 2 ditulis “bagian 2”, tapi bagian 3 ditulis “Bagian III” 	<ul style="list-style-type: none"> - Sepakat penomoran dalam standard CF perlu dibuat konsisten dan berurutan supaya memudahkan dalam menetapkan kesesuaian atas persyaratan yang ditetapkan. 	<p>Ditetapkan dan direvisi penomoroan persyaratan standard yang berurutan sehingga memudahkan untuk menetapkan referensi atas kesesuaian persyaratan standard. Ini akan dilakukan bersamaan dengan revisi standard umum IFCC</p>

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	<i>Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)</i>	<i>Response/ Respon</i>	<i>Proposed action/ Tindakan yang diusulkan</i>
	<p>Kriteria 2</p> <p>Persyaratan Umum</p>	<p>(DS):</p> <p>Sehubungan dengan komentar dari stakeholder, saya kira penguatan kelembagaan UM sangat penting. Sebagaimana jg masukan dari partisipan konsultasi publik di Yogya, bahwa perlu ada pendampingan.</p> <p>Hal lain yg perlu saya sampaikan (atau menegaskan kembali gagasan yg sdh pernah muncul) adl mestinya ada insentif bagi CF khususnya yg berada pd lahan non hutan (menurut RTRWK/P), farmforestry. Bentuk insentifnya, misalnya selfdeclare, cukup pernyataan dari kepala desa bhw hutannya dikelola secara lestari.</p>	<p>Mengenai kemudahan (insentif) atas status lahan non hutan yang dikelola adalah sulit mendapatkan referensi sebagai dasar misal self-declaration atau pun cukup dengan pernyataan Kades atau pihak tertentu bahwa area telah dikelola dengan lestari. Kesimpulannya dengan standard CF ini sebagai acuan untuk diterapkan dimana standard CF ini dibuat dengan mempertimbangkan kemudahan dibandingkan dengan non community (private company).</p>	
	<p>Judul</p>	<p>(EM):</p> <p>Standar Sertifikasi PHL pada Community Forestry. Menurut saya judul tersebut terlalu luas, karena ternyata yang dibahas didalamnya hanya sertifikasi "kayu". Bagaimana CF yang dikelola secara Lestari dan produknya adalah HHBK? Saya sarankan judulnya dipersempit dengan memasukkan kata "Kayu".</p>	<p>Sepakat, untuk standard CF adalah spesifik untuk pemanfaatan kayu, untuk non kayu akan dibentuk standard NTFP (dalam proses) oleh IFCC/PEFC</p> <p>Menambahkan kata kayu pd judul sangat membantu fokus. Skema lain NWFPs dan jasa ekosistem akan terus digarap. Namun, mungkin jg kita gabungkan utk semua produk hutan, jadi pendekatannya multi produk. Dg skema multi produk, bisa lebih efisien. Tapi ini perlu waktu lg utk membahasnya, dan secara praktis mungkin unapplicable utk hutan monokultur.</p>	<p>Dijelaskan spesifik dalam standard CF adalah dengan obyek pemanfaatan kayu dari hutan yang dikelola secara lestari</p>

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)	Response/ Respon	Proposed action/ Tindakan yang diusulkan
	Definisi	(MDM): Jika wilayah/areal hutan tersebar, tidak dalam satu hamparan, terpisah-pisah dalam luasan yang kecil-kecil bagaimana dengan pemenuhan untuk setiap criteria?	Tergantung dari management plan yang dibuat atau dirancang oleh unit manajemen.	
	Draf 1.3 pada bagian "Catatan"	(Hd): Sehubungan ini adalah "Forest Community", yang dikelola oleh kelompok masyarakat/Kel. Tani Hutan, maka perlu ditambahkan persyaratan tentang ICS (Internal Control System) sebagai pengelola kelompok, bisa dalam bentuk "Kelompok Tani, atau Koperasi", bisa juga dalam bentuk perusahaan (PT. CV, UD), tapi entitas tersebut harus membentuk ICS untuk mengelola "Forest Community".	Internal control akan menjadi prasyarat dalam penerapan grup sertifikasi.	IFCC akan mengadopsi penuh requirement PEFC tentang grup sertifikasi

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	<i>Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)</i>	<i>Response/ Respon</i>	<i>Proposed action/ Tindakan yang diusulkan</i>
	<p>Luasan Community Forestry</p> <p>Draf 1.3 pada bagian "Catatan" / Ruang Lingkup</p>	<p>(EM):</p> <p>Mohon klarifikasi: (a) apakah status kawasan hutan community forestry meliputi hutan negara aja ataukah mencakup hutan yang lain seperti hutan hak dan hutan adat? (b) apakah luasan maksimum 1000 hektar itu berada dalam satu hamparan ataukah boleh terpecah-pecah (terfragmentasi)? (c) luasan 1,000 hektar ini jumlah luasan maksimal pemegang konsesi CF ataukah jumlah luasan dalam sekali proses sertifikasi? Kalau 1,000 hektar adalah luasan maksimal pemegang konsesi, persoalannya adalah banyak skema Hutan Desa atau CF (termasuk Hutan Adat) di Luar Jawa yang areal konsesinya di atas 1,000 hektar. Apakah mereka nanti akan bisa disertifikasi dengan standar ini?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan luasan adalah areal hutan yang dikelola untuk dimanfaatkan kayu (standard CF) adalah tidak intensif seperti HPH atau HTI, demikian juga ada batasan volume maksimal yang dapat diambil sebesar 5000 m3 atau maksimal 20% dari stock pertumbuhan). - Aoabila diluar ketentuan diatas maka digunakan standard full FM bukan CF, meskipun masyarakat yang mengelola. <p>Ttg luasan CF. Penting diberi batasan yg jelas. Sbg ilustrasi, klo petani hutan di Jawa, masing masing mengelola hutan kurang dari 0,5 ha; jika mereka bergabung dg 2000 petani, total lbh dari 1000 Ha. Unit Manajemen hutannya sebenarnya tetap tingkat petani, tetapi mereka dpt disatukan sbg unit kelestarian, aturan di tingkat kelompok. Jd kelompok tani tsb bukan di luar obyek sertifikasi CF, meskipun total luas UM > 1000ha). Hal ini perlu disepakati.</p>	

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)	Response/ Respon	Proposed action/ Tindakan yang diusulkan
	Draf 1.3 pada bagian "Catatan"	Pengaturan anggota/kelompok dalam "Group Certification" system, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada penanggung jawab yang memonitor dan mengevaluasi setiap anggota. - Apakah ada prosedur yang mengatur tentang penerimaan anggota baru dan penghentian anggota yang melanggar IFCC system dan standar. - Siapa yang bertanggung jawab untuk memberi sanksi jika ada anggota yang melanggar? - Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat Corrective action, sekiranya ada tindakan perbaikan yang diperlukan? - Kualifikasi orang yang melakukan inspeksi/monitoring/evaluasi? - Siapa yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pentingnya memenuhi standar IFCC dan bagaimana cara untuk improvement pengetahuan anggota? - Bagaimana bentuk kontrak antara anggota dengan kelompok tani atau koperasi dan/atau dengan perusahaan yang mengelola? 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan anggota/kelompok Sertifikasi dalam kelompok Sertifikasi adalah mengacu kepada Group Forest Management Certification – Requirements (PEFC ST 1002:2010) sebagai persyaratan yang tidak terpisahkan dalam kegiatan Sertifikasi. Sehingga tidak perlu menambahkan kriteria dalam standard Forest Community. - Ketentuan dalam anggota (participant yang masuk dalam GROUP sudah diatur seperti yang diusulkan (comments), yakni atas nama Group <u>misa!</u>: penetapan perwakilan dalam group, komitmen SFM (semua anggota dalam perjanjian), terdapat procedure management Group, program pemantauan internal yang dikaji dan tindakan corrective preventive action taken, melakukan internal audit obyektif / independent, dsb 	Pada "Standar Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari pada Community Forest" perlu memasukan referensi atau acuan standard lain terkait IFCC/PEFC, seperti: Group Forest Management Certification – Requirements (PEFC ST 1002:2010)
	Draf 1.3 pada bagian "Catatan" / Ruang Lingkup	(MDM): Apakah dapat juga melakukan sertifikasi secara berkelompok? Jika iya bagaimana mekanismenya?	Lihat penjelasan no. 1 dan no. 20 diatas	

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)	Response/ Respon	Proposed action/ Tindakan yang diusulkan
	Draf 1.3 pada bagian "Catatan" / Ruang Lingkup	(AI): Sistem kelembagaan dari community forest apakah bisa dari beberapa kelompok tani yang bergabung membentuk satu sistem besar menjadi KOPERASI. Seperti apakah nanti skema/mechanisme yang akan diterapkan?	Dalam standard terdapat ruang lingkup sertifikasi. Kemudian lihat penjelasan no, 1 dan no 20 diatas	
	Draf 1.3 pada bagian "Catatan" / Ruang Lingkup	(AI): Apakah ada pembatasan terhadap community forest yang mungkin mempertimbangkan ruang lingkup, luas, status kewasannya?	Ya dibatasi pada ruang lingkup	
	Draf 1.3 pada bagian "Catatan" / Ruang Lingkup	(AI): Apakah nantinya ada skema group certification untuk sertifikasi pada community forest?	Ya ada	IFCC akan mengadopsi penuh standar PEFC tentang grup sertifikasi
	1.1.	(MDM): Status kepemilikan lahan yang ada di lapangan tidak jelas, banyak yang hanya mengandalkan SPPT karena kebanyakan mereka tidak menganggap hal tersebut penting dan untuk proses tersebut membutuhkan biaya yang cukup banyak. Jika status kepemilikan lahan digunakan berdasarkan BPN maka hal ini akan menjadi kendala dalam proses auditnya.	SPPT bukan bukti alas hak dan harus dapat dibuktikan alas hak, seperti girik, leter C dan/atau klarifikasi dengan pihak BPN setempat. SPPT tidak bisa dijadikan bukti legalitas	
	1.12	(Nh): Kalau UMHR baru berusia 6 bulan, maka apakah bisa mengajukan sertifikasi IFCC?	Lihat penjelasan diatas	Tidak apa-apa UM tetap harus menjaga rekaman untuk dapat ditunjukkan saat surveillance

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	<i>Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)</i>	<i>Response/ Respon</i>	<i>Proposed action/ Tindakan yang diusulkan</i>
	<p>Kriteria 3</p> <p>IFCC ST 1002</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana "Conflict Interest" dipelihara antara personil yang melakukan monitoring/evaluasi dengan anggota (Bisa saja anggota melanggar standar IFCC, tapi tetap dimasukkan dalam anggota kelompok karena orang yang melakukan monitoring/evaluasi adalah anggota keluarganya atau bisa juga pengurus koperasi/Kelompok Tani Hutan juga memiliki lahan yang dimasukkan dalam ruang lingkup sertifikasi, tapi dia sendiri yang memeriksa lahannya sendiri? - Bagaimana memastikan bahwa semua anggota telah memenuhi persyaratan IFCC melalui inspeksi/internal audit? - Dan lain lain <p>SARAN SAYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebaiknya Internal Control System (ICS) ditambahkan dalam klausul standar. (Kriteria 13) <p>Tata cara pengambilan sampling audit bisa diatur dalam IFCC certification "SYSTEM".</p>	<p>Internal control terdapat dalam persyaratan grup sertifikasi</p>	
	<p>4.5</p>	<p>(ES):</p> <p>Harus sejalan dengan PUHH No. P.21 yaitu mengenai Pengaturan Hasil Hutan.</p>	<p>Kriteria 4.5. harus sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>	

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)	Response/ Respon	Proposed action/ Tindakan yang diusulkan
	5.1	(TAP): Apakah bisa dilakukan oleh Community Forest? Teori sudah dipahami secara umum tapi pada prakteknya perlu modifikasi seperti apa, kira-kira dapat diimplementasikan atau tidak. Tetapi kalau yang ditanyakan adalah apa yang didapatkan dari sertifikasi IFCC, maka ada ketidakcocokan atau kesimpangsiuran.		
	6.1	(Nh): Ini dilakukan oleh siapa? (ES): Untuk membuat kajian lingkungan, apakah perlu pengesahan atau tidak? Atau cukup sampai level UM saja?	Untuk tingkatan kelola areal oleh masyarakat cukup sampai level UM, namun perlu dilakukan oleh SDM yang kompeten. Tidak perlu pengesahan pemerintah	
	6.4	(ES): karena di hutan rakyat yang ditanam adalah tanaman rakyat dimana tidak menggunakan bahan kimia untuk pemeliharaannya, maka apakah prosedur untuk pengendalian dan penggunaan B3 akan tetap dipakai?	Tetap dipersyaratkan dalam standard sebagai jaminan apabila digunakan B3 maka harus dikendalikan.	
	7.3	(ES): Perlu klarifikasi dan contoh-contoh species (beserta dokumennya) yang termasuk kedalam rekayasa genetik	Untuk tanaman kehutanan yang tumbuh di Indonesia umumnya bukan GMO, namun baik juga apabila ada contoh jenis tanaman GMO. Spesies apapun bisa direkayasa.	Diberikan keterangan tambahan – bisa dalam lampiran contoh GMO.

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)	Response/ Respon	Proposed action/ Tindakan yang diusulkan
	8.1	(Nh): Mengapa penggembalaan liar termasuk di dalamnya? Mengenai hama dan penyakit, apakah indikator 8.1 ini tidak terwadahi di indikator 6.4?	Karena penggembalaan dapat mengganggu tanaman muda dan pemadatan tanah	
	Bagian III 1.1	(MDM): Apakah juga diberlakukan cut off date land clearing? Bagaimana identifikasinya jika tidak ada informasi yang terdokumentasi?	Harus dapat dibuktikan adalah lahan bukan berasal dari bukan hutan alam yang dikonversi menjadi hutan tanaman. Kemudian juga bila terdapat pengecualian, maka harus dapat dibuktikan pengecualian tersebut sesuai persyaratan yang ditentukan dalam standard CF.	
	Bagian III 1.1	(AI): Dalam cut off akan berlaku dalam sertifikasi pada community forest, seperti yang diterapkan dalam sertifikasi di HTI.		
	Bag. III.3.1	(ES): Mengenai identifikasi koridor di hutan rakyat, ciri-cirinya atau bentuknya di hutan rakyat akan seperti apa?	Mengenai identifikasi koridor di hutan rakyat, ciri-cirinya atau bentuknya di hutan rakyat akan seperti apa? Sempadan sungai	
	IFCC ST 1002	(LK): As it is written, IFCC ST 1002 does not adequately address the needs of the community forest standard, or of group certification.		IFCC akan mengadopsi penuh standar PEFC tentang grup sertifikasi

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)	Response/ Respon	Proposed action/ Tindakan yang diusulkan
	<p>IFCC ST 1002</p> <p>7.4.5 Audit team</p> <p><i>7.4.5.1 The certification body shall ensure that the audit team assigned to conduct the audit shall consist of three (3) auditors as a minimum and ensure that all the required competence in auditing met by audit team. Technical experts may be required to support the required auditor competency in a particular technical area.</i></p>	<p>(LK):</p> <p>A Community Forest Standard should be able to be understood and implemented by the community. If the standard is so complicated that IFCC needs to require three auditors with forestry degrees and experience to audit the standard, it is too complicated for the community to implement. It is our understanding that everyone who attends a Forestry University Program in Indonesia receives an education in Production, Ecological, and Social issues related to Indonesian forestry. This should be sufficient for auditing a community forest standard.</p> <p>Requiring an audit team of 3 auditors for a community forest standard puts an incredible burden on the community. In order to be certified, they will need to pay to fly three people to their location and will need to provide transportation, accomodation, and guides for all three auditors. Man-days are also required to be in multiples of three if three auditors are required. This increases the cost of certification exponentially.</p> <p>It is our recommendation that this requirement be reduced to one auditor to audit the entire standard, with training provided by IFCC, specific to the IFCC Community Forest Standard.</p>	<p>Penetapan jumlah auditor telah diatur minimum 3 orang sesuai dengan bidangnya yakni ada 3 aspek yang harus dicakup oleh team auditor. (IFCC ST 1002).</p> <p>Perlu dipertimbangkan dan dibuktikan oleh LS mengenai kompetensi auditor mengenai penguasaan dan kualifikasi aspek yang dapat dicakup oleh satu orang auditor.</p> <p>Pihak IFCC perlu mempertimbangkan mengenai hal ini untuk masuk dalam system (IFCC ST1002) dan sementara dapat diberikan edaran berupa memo oleh IFCC.</p> <p>Jumlah auditor bisa disesuaikan, dengan catatan memiliki kompetensi team yang ditentukan. Kompetensi ditunjukkan antara lain dengan bukti kelulusan dalam pelatihan.</p>	<p>Pihak IFCC perlu mempertimbangkan mengenai hal ini untuk masuk dalam system (IFCC ST1002) dan sementara dapat diberikan edaran berupa memo oleh IFCC.</p>

1	2	4	5	6												
No.	Clause/Klausul	Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)	Response/ Respon	Proposed action/ Tindakan yang diusulkan												
	<p>IFCC ST 1002</p> <p>9.1.3 A single forest management unit (MU) is audited as a part of the stage two (2) audit and minimum of mandays shall be defined based on the total area of the MU</p>	<p>(LK):</p> <p>The man-days that are required by IFCC ST 1002 are very high considering the size of the operations that will be audited. In many cases, there will be only a few people in the community forest. To audit a very small community forest for a minimum of 9 man-days is excessive. We recommend making a very big reduction in the man-day requirements, using one auditor, and having a range.</p> <p>For Example:</p> <table border="1" data-bbox="606 821 1106 1037"> <thead> <tr> <th># Hectares</th> <th>Man-days</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>11-50</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>51-100</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>101-250</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>251-1000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>These values are just for illustration purposes. We can determine what is appropriate based on the results of the pilot project</p>	# Hectares	Man-days	0-10	1	11-50	1.5	51-100	2	101-250	3	251-1000	4	<p>Dalam standard IFCC ST-1002) LS dapat memberikan pertimbangan reduction atau increase untuk kebutuhan mandays.</p> <p>Standard IFCC ST-1002 yang ada tidak perlu diubah, namun pihak LS harus membuktikan justifikasi pertimbangan reduction atau increase untuk kebutuhan mandays</p> <p>Kegiatan audit untuk luasan minim pun ada batasan waktu minimal tidak dimungkinkan audit untuk luasan s.d 10 ha dapat dilakukan dalam 1 hari. Missal pada CF luasan 10 ha bisa dimiliki oleh lebih dari 50 pemilik lahan. Sehingga dipertanyakan apabila audit hanya dilakukan dalam 1 hari.</p> <p>Artinya untuk menentukan mandays tidak hanya dilihat luasan area tetapi juga mempertimbangkan jumlah pemilik lahan dalam 1 UM dan kegiatan audit yang akan dilakukan (tergantung juga tipe lahan).</p>	<p>Perlu dikaji kembali ST-1002 mengenai tabel manday berdasarkan luasan khusus untuk sertifikasi CF.</p> <p>Untuk CF minimal mandays 6 dari segi luasan dan jumlah anggota(selanjutnya diatur oleh LS)</p> <p>1 hari dokumen cek</p> <p>1 hari field visit</p> <p>Dg asumsi 3 auditor</p> <p>Dihitung dan kajian aplikasi yang ditunjukkan juga kepada institusi</p>
# Hectares	Man-days															
0-10	1															
11-50	1.5															
51-100	2															
101-250	3															
251-1000	4															

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)	Response/ Respon	Proposed action/ Tindakan yang diusulkan
	<p>IFCC ST 1002</p> <p>9.1.4 Where the MU consists of more forest estates, the auditing takes place on the sample of the forest estates. The minimum size of the sample should be the square root of the number of forest estates within the forest concession: $(y=\sqrt{x})$, rounded to the upper whole number.</p>	<p>(LK):</p> <p>As a general note, the current standard is not a Group Certification standard. Until provisions for group certification are written into the standard, it cannot be used as such. This clause deals with multi-site certification, which will not be applicable to most community forests. If the intention is to allow for Group Certification, this clause should be rewritten to deal with group certification and should provide clear guidelines for the calculation of man-days. The most practical way to do this is to adopt IAF MD 1:2007 requirements.</p>	<p>Dalam std CF sudah ada catatan apabila community dengan model group, maka berlaku ketentuan GROUP certification requirements (lihat komentar diatas).</p> <p>Kemudian juga mekanisme (standard) pengambilan sampel dengan ketentuan mewakili dari sampling unit yang diambil</p>	

1	2	4	5	6
No.	Clause/Klausul	Comments (including justifications)/ Komentar (termasuk pembenaran)	Response/ Respon	Proposed action/ Tindakan yang diusulkan
	<p>PEFC ST 1002:2010</p> <p>1 Scope</p> <p>This document defines the general requirements for forest certification schemes which include group forest management certification and allow the certification of a number of forest owners/managers under one certificate.</p> <p>Group forest management certification requires establishing a specific management structure that includes the individual forest owners/managers. This entity represents the individual owners/managers in forest certification in order to ensure the correct implementation of the sustainable forest management standard and provide a sufficient level of confidence in sampling-based certification activities</p>	<p>(LK):</p> <p>As the standard is currently written, it is not a group certification standard and cannot be audited as such. If IFCC intends for the community forest standard to be able to be used as a group certification standard, it will need to incorporate the requirements of PEFC ST 1002:2010 into the standard. PEFC ST 1002:2010 can be downloaded from the PEFC website</p> <p>http://www.pefc.org/standards/technical-documentation/pefc-international-standards-2010/674-group-forest-management-certification-requirements-pefc-st-10022010</p>	<p>Lihat no 20 diatas dan nomor 1 diatas</p>	

Jawaban DWG IFCC